



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
(PEMBARUAN)**

Nomor : 081/TK/PEM/III/2019

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0298/I13/H/Kpts/1988 Tanggal 29 Desember 1988, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK Aisyiyah Pandean dalam Surat Nomor 18/TK.A.P/SWN/II/2019, Tanggal 27 Februari 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	:	TK Aisyiyah Pandean
Alamat Lembaga	:	Pandean, Bangunharjo, Sewon, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
NSPN	:	20408869
Nama Pendiri	:	Dra. Sri Rahayu
NIK	:	340215.560964.0001
No. Telepon Lembaga	:	083840725442

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0298/I13/H/Kpts/1988, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 4 Maret 2019
Masa Berlaku : 4 Maret 2019 s.d 4 Maret 2022

